

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Putusan Hakim

##### 1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim atau disebut putusan pengadilan sangat penting dan dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara. Oleh sebab itu pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi, di mana putusan hakim tersebut didapatkan di muka pengadilan.<sup>19</sup>

Pengertian putusan dijabarkan didalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata Bab I Pasal 1 angka 5 yang menyatakan putusan pengadilan adalah : suatu putusan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan. “keputusan hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat akibat-akibatnya.”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Wicaksana, Dio, et al. 2020. *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung*. Depok: Badan Penerbit FHUI. Hal. 10

<sup>20</sup> Rubini dan Chaidir Ali. 1974. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Penerbit Alumni Bandung. Hlm. 105

Kedudukan hakim sebagai aparatur negara yang menjalankan peradilan harus dapat mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

21

Putusan peradilan adalah keputusan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya dalam sidang terbuka untuk umum. Jika putusan hakim tidak dilaksanakan, putusan tersebut terancam batal, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 195 KUHP yang berbunyi: "*Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.*". Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa keputusan pengadilan yang tidak dibacakan di sidang terbuka untuk umum tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Melalui Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962, Mahkamah Agung meminta para hakim untuk mempersiapkan konsep putusan sebelum putusan pengadilan diucapkan. Ini dilakukan untuk menghindari perbedaan bunyi

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

antara keputusan yang diucapkan oleh hakim di persidangan yang terbuka untuk umum dan yang ditulis.

## 2. Asas-Asas Putusan Hakim

Asas merupakan dasar dan prinsip. Asas dapat dipandang sebagai pondasi atau tiang sebuah bangunan. Sedangkan asas dalam putusan diartikan bahwa setiap putusan harus terdiri dari pondasi-pondasi yang kokoh yang menyebabkan sebuah putusan hakim menjadi berwibawa dan tidak cacat supaya putusan yang disusun oleh hakim mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak. Dalam Pasal 178 H.I.R., Pasal 189 R.Bg. dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hakim sebagai pelayan masyarakat harus menghormati asas-asas yang telah ditetapkan undang-undang. Asas-asas putusan yaitu sebagai berikut<sup>22</sup>:

### a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Menurut asas ini, putusan pengadilan harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan cukup, karena setiap putusan yang tidak memenuhi syarat tersebut akan dianggap sebagai putusan yang kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan suatu putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta memuat ketentuan peraturan hukum atau sumber hukum lain yang relevan

---

<sup>22</sup> Sururie, Ramdani. *Putusan Pengadilan*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023, Hlm. 29.

dengan perkara yang akan diputus, baik yang tertulis, seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, ataupun yang tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan atau hukum Adat.<sup>23</sup>

Dinyatakan dalam Pasal 178 ayat (1) H.I.R., hakim karena secara *ex officio* wajib mencukupi segala alasan hukum yang tidak diberikan para pihak yang berperkara. Artinya dalam keadaan demikian, setiap hakim harus dapat menemukan peraturan atau undang-undang yang sesuai dan memenuhi seluruh alasan dan dasar hukum putusannya. Menurut asas ini, segala keputusan pengadilan harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan menyeluruh. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan ini akan dianggap sebagai keputusan yang tidak dipertimbangkan dengan baik.<sup>24</sup>

Hakim harus mampu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat agar dapat memberikan dasar dan justifikasi hukum yang berlaku. Untuk memastikan bahwa putusan hakim benar-benar tepat dan bermanfaat bagi para pencari keadilan, hakim berperan sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Keputusan hakim yang tidak didasarkan pada pertimbangan hukum dapat dibatalkan pada tingkat banding atau pembatalan.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

---

<sup>23</sup> Dio Ashar Wicaksana, et al. 2020. *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung*. Depok. Badan Penerbit FHUI. Hal. 18.

<sup>24</sup> Sururie, Ramdani. *Putusan Pengadilan*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023, Hlm. 30.

Berdasarkan Pasal 178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Asas ini menghendaki bahwa hakim harus menyelidiki dan mengevaluasi secara menyeluruh seluruh aspek suatu tuntutan sebelum mengambil keputusan.<sup>25</sup> Hakim tidak diperbolehkan hanya memeriksa dan memutus satu gugatan dan mengabaikan gugatan yang lain, karena metode mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang ada di undang-undang. Akibatnya, sama halnya dengan asas sebelumnya, keputusan hakim yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat selanjutnya.<sup>26</sup>

Apabila majelis hakim tidak dapat memutuskan seluruh gugatan, termasuk gugatan reconvesi, permohonan sita dan kelalaian gugatan-gugatan ringan lainnya, setelah perkara diserahkan ke Pengadilan Banding, perkara tersebut diadili secara berkala dan pengadilan diarahkan untuk mempertimbangkan dan memutuskan bagian tuntutan yang diabaikan. Namun apabila sebagian gugatannya bersifat prinsip, maka pengadilan tingkat pertama akan dianggap tidak melaksanakan prinsip persidangan. Akibatnya, baik majelis tingkat banding maupun kasasi dapat membatalkan keputusan tersebut.

Akan tetapi, keputusan tidak selalu batal karena kelalaian atas kewajiban untuk menegakkan asas ini. Pada tingkat selanjutnya, cukup diperbaiki secara kasuistik. Namun, prinsip umum yang harus

---

<sup>25</sup> Yahya Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 800.

<sup>26</sup> Dio Ashar Wicaksana, et al. 2020. *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung*. Depok. Badan Penerbit FHUI. Hal. 19.

ditegakkan tetap bahwa kelalaian putusan yang tidak mengadili dapat menjadi dasar untuk membatalkan keputusan, terlepas dari kemungkinan memperbaiki kelalaian pada tingkat selanjutnya dan memutus seluruh gugatan. Karena kemampuan memperbaiki secara kasuistik, apabila kelalaian itu hanya merupakan kealpaan mencantumkan amar putusan.<sup>27</sup>

c. Tidak Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Menurut Pasal 178(3) HIR/Pasal 189(3) RBG dan Pasal 50 RV, suatu putusan tidak dapat mengakui tuntutan di luar yang tercantum dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petite partium*. Hakim dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* apabila mengakui posita maupun petitum gugatan. Jika putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*). Hal ini juga berlaku apabila hakim bertindak dengan itikad baik atau sesuai dengan kepentingan umum. Sekalipun tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan ilegal jika mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat.<sup>28</sup>

Pada prinsipnya penerapan asas ini membantu menjamin pihak yang berperkara mendapatkan keadilan dan kepastian hukum melalui putusan hakim. Asas ini misalnya menyatakan bahwa perkara perdata adalah perkara antara dua pihak yang hakimnya bertindak pasif. Jika hakim

---

<sup>27</sup> Sururie, Ramdani. *Putusan Pengadilan*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023, Hlm. 32.

<sup>28</sup> Nur Iftitah Isnantiana. 2017. *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*. Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam. Volume 18, No. 2. Hlm. 47

melebihi gugatan terdakwa, maka hal itu dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan sekaligus menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain. Oleh karena itu, hal ini bertentangan dengan prinsip hakim pasif. Sekalipun hakim dinilai agresif dalam menjatuhkan hukuman yang tidak perlu, penerapan asas ultra minor merupakan pelanggaran terhadap supremasi hukum karena tindakan hakim tidak sesuai dengan hukum.

Selain itu, asas ini tidak hanya melarang hakim untuk mengeluarkan putusan selain mengabulkan tuntutan, melainkan juga keputusan untuk mengabulkan sesuatu yang bahkan tidak diperlukan dalam gugatan juga dianggap sebagai pelanggaran asas ultra petitum, sehingga menyebabkan putusan harus dibatalkan dalam tingkat selanjutnya.

d. Diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum

Dijelaskan pada Pasal 13 Ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa *“(1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.”*

Putusan diucapkan dimuka umum berlaku terhadap semua perkara yang melibatkan sidang tertutup, khususnya dalam perkara hukum keluarga seperti perceraian. Sekalipun undang-undang memperbolehkan perkara perceraian dilaksanakan melalui sidang

tertutup, namun untuk keputusan tetap dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

### **3. Tujuan Putusan**

Putusan pengadilan adalah keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan suatu kasus. Selain itu, keputusan pengadilan juga dapat didasarkan pada hasil mufakat musyawarah Hakim yang menjadi produk pengadilan. Putusan pengadilan ketika berkekuatan hukum tetap, maka mempunyai implikasi putusan yang dapat segera dieksekusi. Putusan hakim berupa bentuk pertanggung jawaban kepada para pihak, ilmu pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa, oleh sebab itu suatu putusan harus memiliki tiga aspek tujuan, yaitu:

#### **a. Keadilan**

Keadilan adalah keadaan ideal secara moral tentang apa pun, baik itu objek atau individu. Sebagian besar teori berpendapat bahwa keadilan sangat penting. Para pihak yang berperkara mengharapkan suatu putusan yang adil. Jadi, sesuai dengan irah-irah dalam kepala putusan, yang berbunyi, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," tanggung jawab hakim adalah menegakkan keadilan dalam pengambilan keputusan.

Keadilan pada dasarnya berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada setiap orang. Prinsip yang melatarbelakanginya adalah semua orang mempunyai kedudukan

yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>29</sup> Penekanan pada prinsip-prinsip keadilan mungkin memerlukan pertimbangan hukum sosial, yang terdiri dari tradisi dan aturan hukum tidak tertulis. Hakim memerlukan kemampuan untuk memperhatikan adat istiadat dan hukum tidak tertulis yang ada dalam masyarakat, serta mempertimbangkan dan memperhatikan hukum dalam memutuskan perkara.

b. Kepastian

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mementingkan landasan ketentuan kepatutan, peraturan perundang-undangan, dan keadilan dalam seluruh kebijakan pemerintahan. Tujuan putusan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa. Kepastian hukum tersebut dapat dicapai melalui penyelesaian secara peradilan yang bertugas menentukan hukum yang sesuai. Keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada undang-undang, tetapi juga pada asas-asas hukum yang berkembang di masyarakat.<sup>30</sup>

c. Kemanfaatan

---

<sup>29</sup> Fence M Wantu. 2012. *Mewujudkan kepastian hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 12, No 3. Hlm. 485

<sup>30</sup> Sururie, Ramdani. *Putusan Pengadilan*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023, Hlm. 24.

Putusan hakim akan menunjukkan manfaat, karena ketika hakim menerapkan hukum, mereka harus mempertimbangkan hasil akhir, apakah putusan tersebut menguntungkan atau bermanfaat bagi semua pihak. Hakim diharapkan dapat menerapkan undang-undang ataupun hukum yang ada berdasarkan pada tujuan atau manfaatnya bagi yang berperkara dan masyarakat.<sup>31</sup> Dengan mempertimbangkan bahwa keputusan yang dibuat oleh hakim adalah hukum, hakim bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan sosial dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat (*restitutio in integrum*).

Kepastian hukum tersebut dapat terwujud melalui penyelesaian perkara di muka pengadilan yang bertugas menetapkan hukum yang berlaku. Keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada hukum tetapi juga pada prinsip-prinsip hukum yang berkembang di masyarakat. Tidak semua permasalahan diatur secara tegas oleh undang-undang. Oleh karena itu, hakim harus mengambil keputusan dengan penuh rasa hormat.

## **B. Tinjauan Umum Gugatan Wanprestasi**

### **1. Pengertian Gugatan**

Gugatan adalah suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian

---

<sup>31</sup> Rommy Haryono Djojorahardjo. 2019. Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. Jurnal Media Hukum Dan Peradilan. Disertasi. Fakultas Hukum. Universitas Surabaya. Hlm. 96-97

pengadilan.<sup>32</sup> Pada hukum acara perdata, gugatan umumnya menyangkut 2 (dua) pihak atau lebih, diantaranya yaitu pihak penggugat dan tergugat. Gugatan umumnya terjadi karena telah dilakukan pelanggaran merugikan terhadap hak dan kewajiban pihak penggugat oleh pihak tergugat.

Gugatan terjadi pada umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Apabila sengketa yang dihadapi tidak bisa diselesaikan secara damai di luar persidangan maka perkara akan diselesaikan oleh para pihak pada persidangan pengadilan untuk memperoleh keadilan.<sup>33</sup>

Terdapat beberapa definisi gugatan oleh para ahli sebagai berikut:

- a. Prof Sudikno Mertokusumo mendefinisikan gugatan sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tentang hak "yang mengandung sengketa dengan pihak lain. Tuntutan hak "adalah tindakan yang diberikan oleh pengadilan untuk tujuan mendapatkan perlindungan, sehingga mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*).<sup>34</sup>
- b. Retnowulan Sutantio menjelaskan bahwa gugatan harus ada seorang atau lebih yang merasa haknya telah dilanggar, tetapi orang yang

---

<sup>32</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, Hal. 229.

<sup>33</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hal. 31.

<sup>34</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 47.

merasa dilanggar haknya tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta tersebut.<sup>35</sup>

- c. Mukti Arto menjabarkan bahwa surat gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang mengandung tuntutan hak yang di dalamnya berisi sengketa sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.<sup>36</sup>

Pada Hukum acara perdata dijelaskan bila wewenang pengadilan dalam menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa disebut dengan yurisdiksi contentiosa. Gugaan tersebut memiliki bentuk gugatan contentiosa dan gugatan yang bersifat sepihak (*ex-parte*). Gugatan yang bersifat sepihak yaitu permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan pengadilan yang tidak mengandung sengketa (*undisputed matters*), tetapi semata-mata untuk kepentingan pemohon disebut dengan yurisdiksi gugatan voluntair.

## 2. Pengertian Wanprestasi

Perikatan yang memiliki sifat timbal balik umumnya menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk

---

<sup>35</sup> Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hal. 10.

<sup>36</sup> Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hal. 39.

menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan pelaksanaan prestasinya yang merupakan beban kewajiban bagi debitur.<sup>37</sup>

Prestasi adalah suatu hal yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan karena telah disepakati sebelumnya oleh seorang debitur pada suatu perjanjian. Menurut Yahya Harahap perjanjian (verbintennis) mengandung pengertian "Suatu hubungan hukum kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak bertujuan untuk mendapatkan prestasi sekaligus pada pihak lain untuk melakukan prestasi."<sup>38</sup>

Menurut Pasal 1339 KUHPerdara, prestasi dalam kontrak para pihak secara tegas telah ditentukan, prestasi tersebut juga dapat muncul dikarenakan adanya kebiasaan, kepatutan atau Undang-Undang. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang disebabkan karena kelalaian atau kesalahan, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

- a. Tidak melakukan prestasi sama sekali. Debitur yang tidak melakukan prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

---

<sup>37</sup> Evalina Yessica, *Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi*, Surakarta, 2014, hlm. 52.

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap. 1982. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni. Bandung. Hal. 6.

- b. Melakukan prestasi tetapi tidak sesuai seperti yang dijanjikan. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.
- c. Melakukan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Apabila prestasi yang dilakukan keliru maka tidak dapat diperbaiki lagi sehingga debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.<sup>39</sup>

Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 BW yaitu:

- a. Pemenuhan perikatan;
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian;
- c. Ganti kerugian;
- d. Pembatalan perjanjian timbal balik;
- e. Pembatalan dengan ganti kerugian.

Apabila kreditur hanya menuntut ganti kerugian, ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian. Sedangkan kalau kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan, tuntutan ini sebenarnya bukan sebagai sanksi atas kelalaian, karena pemenuhan perikatan memang sudah dari semula menjadi kesanggupan debitur untuk melaksanakannya.

Wanprestasi yang terjadi dalam suatu perjanjian pastinya dapat menimbulkan akibat hukum, antara lain:

---

<sup>39</sup> *Ibid.* Hlm. 7.

- a. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian;
- b. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan supaya perikatan dapat diakhiri, disertai dengan ganti kerugian, bunga, biaya serta keuntungan-keuntungan lain yang diharapkan;
- c. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan agar perikatan dilanjutkan.

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak si berpiutang ini harus dinyatakan secara resmi terlebih dahulu, yaitu dengan memperingatkan si berhutang bahwa si berpiutang menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Intinya hutang itu harus ditagih dahulu.

Hal yang dapat dituntut dari seorang debitur yang lalai diantaranya yaitu:

1. Debitur dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini terlambat.
2. Debitur dapat meminta ganti kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Debitur dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.

4. Pada suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.<sup>40</sup>

Didalam kenyataan sulit untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan didalam perikatan dimana waktu untuk melaksanakan prestasi itu pun ditentukan, cidera janji tidak terjadi dengan sendirinya. Kemudahan untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan adalah ketika perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang dilarang seperti yang dijelaskan sebeumnya maka ia tidak memenuhi perikatan.

Akibat yang sangat penting dari tidak terpenuhinya perikatan adalah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*). Apabila debitur keliru melakukan prestasi dan kelirunya itu adalah dengan itikad baik, maka pernyataan lalai diperlukan, tetapi kalau kelirunya terjadi dengan itikad jahat, maka disini tidak perlu lagi pernyataan lalai.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hlm. 46

<sup>41</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 220.

### 3. Pengertian Gugatan Wanprestasi

Gugatan wanprestasi adalah gugatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas kegagalan pihak lain dalam melakukan kewajibannya. Dengan kata lain, wanprestasi terjadi ketika ada pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap suatu perjanjian yang sah.<sup>42</sup>

Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, wanprestasi mencakup beberapa bentuk pelanggaran kontrak, yaitu:

- a. Tidak melakukan perjanjian sebagaimana mestinya (tidak sesuai waktu atau ketentuan dalam kontrak).
- b. Melakukan perjanjian, tetapi tidak sebagaimana mestinya (tidak sesuai dengan kualitas atau standar yang disepakati).
- c. Melakukan perjanjian, tetapi terlambat (keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban).
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan isi perjanjian.

Sementara sumber gugatan wanprestasi adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): KUHPerdata adalah sumber utama aturan hukum wanprestasi, khususnya dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243–1252 yang mengatur tentang akibat dan tanggung jawab dari wanprestasi.
- b. Perjanjian atau Kontrak: Gugatan wanprestasi bersumber dari perjanjian atau kontrak yang dibuat dan disepakati oleh para pihak.

---

<sup>42</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2003, hlm. 147.

Pelanggaran kontrak akan menjadi dasar hukum untuk dilakukan gugatan wanprestasi.

- c. Putusan Pengadilan: Putusan pengadilan terkait kasus wanprestasi yang terjadi sebelumnya juga bisa menjadi sumber acuan bagi gugatan wanprestasi yang diajukan di kemudian hari.

Pihak yang mengajukan gugatan wanprestasi umumnya akan menuntut ganti rugi, pembatalan kontrak, atau pemenuhan kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati.<sup>43</sup>



---

<sup>43</sup> Abdul Thalib, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, UIR Press, Pekanbaru, hlm. 113.